



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA BULUKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUKERTO
NOMOR: 148.3/ 80 /KEP.KADES/35.79.02.2008/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BULUKERTO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
MASA BAKTI 2025 - 2030**

KEPALA DESA BULUKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di Desa Bulukerto;

b. bahwa terdapat perubahan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto dikarenakan efisiensi dan optimalisasi kinerja pengurus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Masa Bakti 2025 2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Batu;
 9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 10. Peraturan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;

KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bulukerto sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai fungsi :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam

pembangunan;

- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bulukerto tahun berjalan dan sumber-sumber lainnya yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 26 September 2025

**KEPALA DESA
BULUKERTO,**

TTD

SUHERMAWAN

DAFTAR NAMA PENGURUS LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA BULUKERTO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU
MASA BAKTI 2025-2030

No	NAMA	JABATAN
1	ARIS FAUDIN	KETUA
2	ROFI'I	WAKIL KETUA
3	NUNUK ANGGRANINGSIH	SEKRETARIS
4	SUCIADI	BENDAHARA
5	VIKA ROSA AMALIA	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 26 September 2025
KEPALA DESA
BULUKERTO,

TTD

SUHERMAWAN